



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo., sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo. (Rumah Bapak XXXX dan Ibu XXXX), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2022, memberikan kuasa kepada KUASA., Advokat yang berkantor di Dusun XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 30 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2005, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX/V/2005 tertanggal 13 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun;
3. Bahwa dalam masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK umur 16 (enam belas) tahun, 2. ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak sekitar tahun 2014, yang disebabkan Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sudah bekerja keras untuk menafkahi Termohon, Termohon selalu merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon agar bersikap lebih baik, namun Termohon tidak mau mendengarkan, sehingga sering menimbulkan perselisihan yang cukup tajam;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2016, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum juga membaik, Termohon masih saja menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon, saat Pemohon berusaha menasihati dan meminta Termohon untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan rumah tangga, justeru tidak diperdulikan oleh Termohon, sehingga kembali menimbulkan perselisihan yang cukup tajam;

Hal. 2 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir tahun 2017, yang disebabkan Termohon tidak juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik, masih sering menuntut dan marah-marah, sehingga membuat Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon dan pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengembalikan Termohon ke rumah orangtua Termohon di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo., hingga saat permohonan ini diajukan atau kurang lebih sudah 5 (lima) tahun lamanya tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa karena tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak tercapai, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dengan tujuan untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi baik bagi Pemohon maupun Termohon, untuk itu agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan Talak satu Roji terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

8. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon dengan ini bersedia menanggung biaya perkara;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Roji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir menghadap di persidangan dengan didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya KUASA., Advokat yang berkantor di Dusun XXXX, Kabupaten Wonosobo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan dan telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, MM., C.Me., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 14 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai ke kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Posita nomor 1 benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2005 dihadapan pegawai pencatat Nikah Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo sebagaimana terbukti tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/V/2005, Tertanggal 13 Mei 2005;---

Hal. 4 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Posita nomor 2 tidak semuanya benar, antara Pemohon dan Termohon tidak bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon akan tetapi Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun dari awal menikah sampai sekitar pertengahan tahun 2011, kemudian antara Pemohon dan Termohon membuat rumah bersama dan bertempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sampai akhir tahun 2014, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, 6 (enam) bulan setelah berpisah Termohon merantau ke Singapura selama satu tahun, kemudian Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan berangkat lagi ke Hongkong sampai sekarang;
4. Bahwa Posita nomor 3 benar tidak semuanya benar, antara Termohon dan Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (**Bakda dukhul**), selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak, Pertama bernama ANAK, Umur 15 tahun, 6 bulan, kedua bernama ANAK Umur 7 tahun 11 bulan;
5. Bahwa Posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan:
 - a. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun namun sejak sekitar awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai retak dan goyah yang disebabkan karena faktor ekonomi banyaknya hutang bersama sehingga membuat Termohon tidak hidup dengan tenang;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha mengembalikan hutang dengan berusaha bersama akan tetapi selalu gagal dan memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Pemohon mempunyai wanita idaman lain yaitu seorang yang bernama HENI yang notabene adalah wanita asal semarang;

Hal. 5 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jelaslah sudah bahwa alasan hukum yang dipakai Pemohon terhadap Permohonan cerai talak adalah benar karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi penyebab pertengkaran yang dipakai Pemohon itulah yang tidak berdasar dan mengada-ada;

6. Bahwa Posita nomor 5 tidak semuanya benar, yang benar adalah Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah sehingga Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Pemohon sebagai suami yang bertanggung jawab serta menjadi hak dari Termohon yang harus ditunaikan oleh Pemohon;

7. Bahwa Posita nomor 6 tidak semuanya benar,

a. Tentang dikembalikannya Termohon oleh Pemohon adalah benar bahwa Termohon dikembalikan ke rumah orang tua oleh Pemohon, sampai sekarang sudah berpisah selama 5 (lima) tahun

b. Tentang sikap yang di tuntutan Pemohon terhadap Termohon adalah tidak berdasar karena Pemohon menuntut kebaikan sikap dari Termohon tanpa mengimbangi dengan sikap Pemohon yang selama ini menyusahkan Termohon dengan hutang yang banyak;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa yang semula Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan yang semula Termohon mohon disebut Penggugat Rekonvensi

2. Bahwa selama berpisah sejak bulan mei tahun 2020 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dan kedua anak yang saat ini bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya berupa:

2.1. Nafkah Iddah : Rp. 1.000.000 x 3 Kali = Rp. 3.000.000

(Tiga Juta Rupiah)

2.2. Nafkah hadlonah : Rp. 1.000.000 x 2 Anak = Rp. 2.000.000

Satu juta rupiah per anak dengan Inflasi 10 %
pertahun sampai anak tersebut dewasa

2.3. Nafkah Mut'ah : Rp. 5.000.000 x 1 kali = Rp. 5.000.000

(Lima Juta Rupiah)

2.4 Nafkah Terlalaikan : Rp. 1.000.000 x 5 (tahun) = Rp.5.000.000

Hal. 6 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah)

Hal. 7 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rasional dan wajar jika Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah tersebut diatas, sebab Penggugat Rekonvensi ingin Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab penuh dengan apa yang di lakukan atau diperbuat selama ini terhadap Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya;

Selanjutnya Termohon, mohon agar Majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Primair

1. Menerima Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh nafkah antara lain:
 - 2.1. Nafkah Iddah : Rp. 1.000.000 x 3 Kali = Rp. 3.000.000
(Tiga Juta Rupiah)
 - 2.2. Nafkah hadlonah : Rp. 1.000.000 x 2 Anak = Rp. 2.000.000
Satu juta rupiah per anak dengan Inflasi 10 %
pertahun sampai anak tersebut dewasa
 - 2.3. Nafkah Mut'ah : Rp. 5.000.000 x 1 kali = Rp. 5.000.000
(Lima Juta Rupiah);
 - 2.4 Nafkah Terlalaikan : Rp. 1.000.000 x 5 (tahun) = Rp.5.000.000
(Lima Juta Rupiah);

Hal. 8 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidsair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebijaksanaan hukum dan nurani keadilan (ex Aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon masih tetap dalam Permohonan semula dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya kecuali yang dibenarkan oleh Pemohon Konvensi ;
2. Bahwa Jawaban Termohon Konvensi yang mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon merupakan bukti kebenaran dalil Permohonan Pemohon Konvensi ;
3. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon Konvensi angka 3 tidak semuanya benar, perlu diluruskan bahwa benar setelah menikah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon Konvensi, akan tetapi tidak benar bahwa kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membuat rumah bersama dan bertempat tinggal dirumah bersama, yang benar bahwa rumah tersebut adalah milik Pemohon Konvensi yang didapatkan dari orangtua Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mengajak Termohon Konvensi untuk tinggal bersama dirumah tersebut ;
4. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon angka 4, yang menanggapi permohonan Pemohon dalam posita 3 adalah benar ;
5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon angka 5 tidak semuanya benar,
 - a. Bahwa pada dalil jawaban Termohon angka 5 a, perlu diluruskan bahwa perselisihan terjadi pada tahun 2013, lebih tepatnya setelah kelahiran anak kedua sekitar akhir tahun 2014, dan bahwa tidak benar jika hutang tersebut adalah hutang bersama, yang benar Termohon lah yang berhutang bahkan tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - b. Bahwa pada dalil jawaban Termohon angka 5 b tidak benar, yang benar Pemohon sudah berusaha melunasi dengan menjual sebagian tanah milik orangtua Pemohon ;

Hal. 9 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



c. Bahwa pada dalil jawaban Termohon angka 5 c bahwa tidak benar yang di dalilkan Termohon bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Heni, karena Heni adalah teman yang dikenal Pemohon setelah Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orangtua Pemohon pada tahun 2017, justeru Termohon yang memiliki Pria Idaman Lain saat bekerja di luar negeri yang bernama Teguh Susanto ;

6. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon angka 6 tidak benar, Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon semula, dan membantah dalil jawaban Termohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi tidak pernah memberi nafkah, yang benar setelah Pemohon Konvensi mengembalikan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi masih memberikan nafkah kepada anak, Pemohon Konvensi kecewa karena Termohon Konvensi sering membangkang ucapan Pemohon Konvensi ;

7. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon angka 7 b tidak benar, yang benar bahwa Termohon Konvensi yang berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi tetapi Termohon Konvensi tidak bertanggung jawab, justru Pemohon Konvensi yang membayar dan melunasi hutang Termohon Konvensi, bahkan sebelum Termohon Konvensi berangkat ke Singapura terjadi permasalahan terkait hutang Termohon Konvensi yang belum dilunasi, sehingga Pemohon Konvensi datang sebagai penjamin Termohon Konvensi, dan akhirnya Termohon Konvensi bisa berangkat ke Singapura ;

8. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut yang sudah tidak bisa didamaikan membuat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tenteram, maka jalan keluar yang terbaik menceraikan Termohon Konvensi untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi, baik bagi Pemohon Konvensi maupun bagi Termohon Konvensi, untuk itu agar Pengadilan memberikan Ijin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan Talak satu Roj'i di sidang Pengadilan Agama Wonosobo ;

9. Bahwa atas biaya yang timbul akibat adanya perkara pokok ini, Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Dalam Gugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat Rekonvensi, dan dalil Tergugat Rekonvensi dalam Surat Permohonan maupun Repliknya, mohon menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Rekonvensi ini.

Hal. 10 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini, mohon semua dalil yang telah disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi dan Replik merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban ini ;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2, bahwa terkait dengan tuntutan biaya/ Nafkah Iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah terlalaikan kepada Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyanggapi karena menurut Tergugat Rekonvensi jumlah tuntutan terlalu besar, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi hal tersebut, akan tetapi untuk nafkah hadlonah/anak Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut akan berusaha bertanggungjawab, namun nafkah hadhonah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berat bagi Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan masing-masing anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon/ Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon di atas, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

B. Dalam Konvensi

Hal. 11 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon di dalam Duplik ini;
2. Bahwa Posita nomor 2 terhadap penolakan jawaban dari Termohon tidak didasarkan dengan alasan yang benar karena pada faktanya terlepas dari rumah yang didapat dari siapapun merupakan rumah yang pernah di tempati bersama-sama dan dapat dikatakan merupakan rumah bersama, dan rumah yang di tempati bersama-sama ketika masih bersama yang oleh Pemohon di klaim merupakan milik Pemohon atau asal kepemilikan dari siapapun Termohon tidak merasa memiliki dari awal Termohon bertempat tinggal bersama maupun sampai saat ini;
3. Bahwa menanggapi Posita nomor 5 Pemohon berikut paparannya:
 - a. Pemohon tidak mengerti terhadap arti hutang bersama, karena Termohon maunya menang sendiri, dan faktanya tidak mungkin Termohon bisa berhutang di Bank kalau tanpa sepengetahuan dari Pemohon karena salah satu syarat berhutang bagi yang sudah berkeluarga adalah fotocopy surat nikah dengan menunjukkan aslinya sebelum pencairan, dan persetujuan diantara keduanya, sampai hal ini jelaslah sudah Pemohon memperlakukan diri dan menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman, mohon yang mulia majelis hakim dapat memakluminya;
 - b. Terhadap hal Pemohon menjual tanah milik orang tua yang pemohon besar besarkan sedangkan tanpa Pemohon sadari bahwa Termohon juga sampai menggadaikan rumah milik orang tua Termohon dan Termohonlah yang melunasi;
 - c. Terlepas dari segala permasalahan dengah jelas Pemohon mengakui memulangkan Termohon, dalam hal ini maka segala akibat hukum dari hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon;
4. Bahwa kenyataan setelah Pemohon mengembalikan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan Termohon tidak membangkang terhadap Pemohon serta tidak pergi dari rumah bersama, karena sesuai dengan apa yang diakui oleh Pemohon, Pemohonlah yang mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon;

Hal. 12 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Terhadap nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon besarnya tidak sesuai dengan kepantasan, kelayakan dan kepatutan seorang ayah yang bertanggung jawab kepada anaknya, atas dasar hak tersebut tidak perlulah Termohon sebutkan nominalnya;

5. Bahwa Posita nomor 7 sudah Termohon tanggap dalam posita 3 poin (a), maka tidak selayaknya Termohon tanggap;

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan Pemohon mengembalikan Termohon maka Termohon tegaskan bahwa sebagai suami yang bertanggung jawab tetap punya kewajiban penuh untuk mencukupi kebutuhan, bukan hanya bisa mengembalikan tanpa bertanggung jawab terhadap Termohon dan menyatakannya sebagai nusyuz, melelantarkan Termohon sebagai isteri dan anaknya untuk dapat leluasa bersama sama sama dengan **Wanita Idaman Lain (WIL)**, dalam hal ini Pemohon menggunakan cara licik untuk lepas dan dari tanggung jawab, bahwa sikap Pemohon tersebut bukan sikap laki-laki yang kesatria;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa yang semula Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan yang semula Termohon mohon disebut Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa selama berpisah sejak bulan mei tahun 2020 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dan kedua anak yang saat ini bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya berupa:

- | | | | |
|------|--------------------|---|--|
| 2.1. | Nafkah Iddah | : | Rp. 1.000.000 x 3 Kali = Rp. 3.000.000
(Tiga Juta Rupiah) |
| 2.2. | Nafkah hadlonah | : | Rp. 1.000.000 x 2 Anak = Rp. 2.000.000
Satu juta rupiah per anak dengan Inflasi 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa |
| 2.3. | Nafkah Mut'ah | : | Rp. 5.000.000 x 1 kali = Rp. 5.000.000
(Lima Juta Rupiah) |
| 2.4 | Nafkah Terlalaikan | : | Rp. 1.000.000 x 5 (tahun) = Rp.5.000.000
(Lima Juta Rupiah) |

Hal. 13 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rasional dan wajar jika Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah tersebut diatas, sebab Penggugat Rekonvensi ingin Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab penuh dengan apa yang di lakukan atau diperbuat selama ini terhadap Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya;

C. Dalam Konvensi

Primair

1. Menerima Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh nafkah antara lain:

2.1. Nafkah Iddah : Rp. 1.000.000 x 3 Kali = Rp. 3.000.000

(Tiga Juta Rupiah);

2.2. Nafkah hadlonah : Rp. 1.000.000 x 2 Anak = Rp. 2.000.000

Satu juta rupiah per anak dengan Inflasi 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa

2.3. Nafkah Mut'ah : Rp. 5.000.000 x 1 kali = Rp. 5.000.000

(Lima Juta Rupiah);

2.4 Nafkah Terlalaikan : Rp. 1.000.000 x 5 (tahun) = Rp.5.000.000

(Lima Juta Rupiah);

Hal. 14 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidsair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebijaksanaan hukum dan nurani keadilan (ex Aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 31-08-2012 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo Nomor XXXX/V/2005 tanggal 13 Mei 2005, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);.

B. Saksi;

1.-----

SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hal. 15 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon dan orang tuanya, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Termohon terlilit hutang di Gapoktan, kemudian Pemohon yang membayar hutang-hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena sejak Termohon pulang dari bekerja sebagai TKW tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Termohon bekerja sebagai TKW, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibanya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon rajin bekerja, terkadang sebagai tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata sekitar 125.000 perhari atau sekitar 3 juta perbulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal. 16 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah karena Termohon terlilit hutang di Gapoktan, kemudian Pemohon, ayah Pemohon dan ayah Termohon yang membayar hutang-hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karena sejak Termohon pulang dari bekerja sebagai TKW tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, akan tetapi pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Termohon bekerja sebagai TKW, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon rajin bekerja, terkadang sebagai tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata sekitar 3 juta perbulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 31-08-2012, yang bermaterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX/05/2022 tanggal 30-05-2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan

Hal. 17 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (Bukti T.2);

3. Foto Pemohon dengan seorang wanita di facebook, yang bermaterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya (Bukti T.3);
4. Foto status Pemohon dan foto Pemohon dengan seorang wanita di facebook dan terdapat tulisan Married to XXX, yang bermaterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi percakapan whatsapp, yang bermaterai cukup tidak dapat ditunjukkan aslinya (Bukti T.5);

Hal. 18 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Rt.006, Rw.002, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon pulang ke rumah saksi, kemudian setelah di rumah saksi sekitar 7 atau 8 bulan, Termohon bekerja sebagai TKW ke luar negeri (Hongkong) sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, hanya pernah mendengar keluhan dari Termohon tentang hutang piutang, akan tetapi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Paman Termohon;

Hal. 19 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terahir di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
- Bahwa sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian setelah di rumah orang tua Termohon sekitar 6 bulan, Termohon bekerja sebagai TKW ke luar negeri (Hongkong) sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah menjemput Termohon;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran pada saat di rumah orang tua Termohon yang disebabkan karena maslah hutang piutang;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada wanita lain bernama Heni yang pernah menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di pembuatan tralis, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti tambahan, kemudian baik Pemohon maupun Termohn menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang tanggal 19 Juli 2022;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 20 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2022 Termohon telah menguasai kepada KUASA., Advokat yang berkantor di Dusun XXXX, Kabupaten Wonosobo, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 570/K/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, dan berdasarkan Fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum Termohon pada tanggal 22 Maret 2016, telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di setiap persidangan, dan memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon, meskipun Pemohon sudah berusaha bekerja keras mencari nafkah, dan pada akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya sampai sekarang selama 5 tahun;

Hal. 21 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon adalah sepanjang terjadinya pernikahan antara keduanya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Termohon dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, dan bantahan Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana di atas, maka berdasarkan pasal 174 HIR dalil Pemohon harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sepanjang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar, jika Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, yang benar adalah karena faktor ekonomi, karena banyaknya hutang bersama sehingga membuat Termohon tidak bisa hidup dengan tenang dan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Heni;

Menimbang, bahwa ternyata bantahan Termohon di atas, dalam Repliknya, meskipun Pemohon membantah jika penyebab terjadinya pertengkaran karena hutang bersama, akan tetapi Pemohon membenarkan jika penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga karena hutang, meskipun hutang tersebut dilakukan oleh Termohon, sedangkan penyebab pertengkaran yang lain sebagaimana didalilkan Termohon adalah tidak benar, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa melalui dupliknya, Termohon secara tegas membantah Replik Pemohon dan pada dasarnya tetap mempertahankan dalil jawabanya;

Hal. 22 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon sepanjang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 163 HIR, beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya mengajukan mengajukan bukti tertulis bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda (P.1 dan P.2), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda T.1 dan T.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan T.3, T.4 dan T.5, meskipun telah bermeterai cukup, akan tetapi terhadap bukti-bukti tersebut, Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 112K/Pdt./1996 tanggal 17 September 1998, bahwa bukti Foto Kopi Surat yang tidak ada aslinya atau tidak didukung atau dikuatkan dengan bukti lain, maka bukti T.3, T.4 dan T.5 tidak dapat diterima atau tidak dinilai sebagai bukti yang sah, oleh karenanya bukti T.3, T.4 dan T.5 sebagaimana di atas secara materiil tidak dapat dinilai sebagai bukti yang menguatkan dalil bantahan Termohon;

Hal. 23 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdasarkan bukti P.2 dan T.2, yang merupakan akta autentik, berupa foto Kopi Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, maka terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tercantum di dalam Permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta berdasarkan bukti P.1 dan T.1, berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan berdasarkan bukti P.2. dan T.2, yang merupakan akta autentik, berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, 5 dan 6 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Hal. 24 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. pasal 76 ayat (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa ternyata saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah hutang Termohon ke Gapoktan, saksi SAKSI 2 sering melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, sedangkan saksi SAKSI 1 hanya mengetahui berdasarkan cerita Pemohon dan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, kedua saksi Pemohon di atas, mengetahui jika sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang dan Pemohon telah menyerahkan/mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon serta selama pisah rumah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri serta tidak ada komunikasi yang baik, bahkan keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, secara materiil jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ternyata saling bersesuaian dan diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwa tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 25 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang diajukan Termohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya telah pisah rumah selama lebih kurang selama 5 tahun dan keduanya telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi Termohon secara materiil justru menguatkan dalil permohonan Pemohon, jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa kecuali dari pada itu, ternyata saksi SAKSI 2 pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menerangkan penyebabnya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Heni, hal ini karena saksi pernah melihat wanita tersebut pernah menginap di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 2 yang menerangkan jika Pemohon ada wanita idaman lain karena pernah melihat wanita tersebut pernah menginap di rumah Pemohon, tidak serta merta dapat diterima dan membuktikan hal tersebut, karena hanya seorang saksi SAKSI 2 yang melihatnya (nullus testis unus testis), oleh karena penyebab pertengkaran karena Pemohon ada wanita idaman lain sebagaimana didalilkan Termohon, tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan duplik Termohon, serta keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Pemohon maupun saksi Termohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan Sex (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK umur 16 (enam belas) tahun dan ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 26 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah hutang piutang, Termohon terlilit hutang banyak di Gapoktan, sehingga membuat ekonomi keluarga berantakan;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang kemudian Termohon diserahkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak? Jika salah satu pihak menginginkan rumah tangganya pecah, sementara pihak yang lain tetap menginginkan rumah tangganya utuh, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan rumah tangganya pecah akan tetap melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat rumah tangganya pecah, sehingga dalam keadaan yang demikian, rumah tangga tersebut sudah tidak utuh dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini, selama persidangan, ternyata Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat serta berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, hal mana telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah nyata Pemohon sudah benar-benar tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi keduanya, namun sebaliknya justru akan memberikan madhorot bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah hutang piutang, Termohon terlilit hutang yang besar di Gapoktan (keuangan Desa), sehingga membuat ekonomi keluarga berantakan;

Hal. 27 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, dinilai sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, tidak saling membutuhkan dan tidak ada saling ketergantungan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang maslahah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Hal. 28 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 29 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maskan, kiswah dan Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Nafkah terhutang (nafkah madhiyah) selama lima tahun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Nafkah kedua anak yang bernama ANAK umur 16 (enam belas) tahun dan ANAK 2 umur 8 (delapan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi atau memberikan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah, sedangkan nafkah kedua anak Tergugat Rekonvensi sanggup member sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ntk kedua orang anak ;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi di atas, ternyata Penggugat Rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan keberatan dan tetap sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berhubungan erat dengan ada unsur nusyuznya Penggugat Rekonvensi sebagai istri serta kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun barang berharga lainnya sebagai penghargaan atas jasa-jasa bekas isteri selama berumah tangga, yang tidak ada kaitannya dengan ada dan tidaknya unsur nusyuz akan tetapi yang terkait dengan mut'ah dalam perceraian adalah apakah seorang istri telah tamkin (ba'da duhul) ataukah belum dan perceraian itu atas kehendak suami;

Hal. 30 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam Konvensi, terbukti Penggugat Rekonvensi telah tamkin terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai suami (ba'da duhul) bahkan telah dikaruniai seorang anak dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal pasal 149 (huruf a) dan pasal 158 (huruf a dan b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil ayat suci Al qur an dan mengambilalih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

2. Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban dari orang-orang yang taqwa ";

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah di atas, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tukang bangunan atau tukang Tralis yang penghasilannya kurang lebih sekitar 3 juta perbulan, maka jumlah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas dinilai terlalu besar, namun demikian ketidakanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, merupakan sikap yang bertentangan dengan hukum;

Hal. 31 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 13 Mei 2005, di mana kurun waktu sekitar 17 tahun berumah tangga tersebut bukanlah waktu yang pendek, pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selama kurun waktu tersebut nilainya sulit diukur dengan sejumlah uang atau sesuatu benda berharga sekalipun, oleh karena itu mut'ah tersebut harus dikonkritkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan sosial ekonomi dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas serta mengingat tinggi dan mahalny biaya hidup saat ini, maka Majelis memandag patut dan adil apabila besarnya mut'ah tersebut ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hukuman kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebagaimana di atas wajib dibayar secara tunai dan seketika pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan biaya maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana di atas, sebelumnya Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam konvensi, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, terbukti terjadinya pisah rumah antara keduanya, memang Penggugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvesi, akan tetapi justru Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan kembali Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya;

Hal. 32 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri terbukti tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (huruf b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan kiswah dan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan haknya sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa menunggu bagi bekas isteri, dalam masa tunggu tersebut yang berkewajiban untuk memberikan nafkahnya adalah bekas suami (Tergugat Rekonvensi), yang menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meliputi makan, tempat tinggal dan pakaian, kecuali bekas isteri nusyuz, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi yang masih datang bulan (haid) ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya maskan, kiswah, nafkah selama masa iddah di atas, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan sosial ekonomi serta pekerjaan dan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai sebagai tukang batu bahkan kadang hanya bekerja sebagai bengkel tralis dengan penghasilan sebagaimana di atas, maka jumlah maskan, kiswah dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas dinilai terlalu besar, namun demikian ketidakanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, merupakan sikap yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan sosial ekonomi dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas serta mengingat tinggi dan mahal nya biaya hidup saat ini, maka Majelis memandang patut dan adil apabila besarnya biaya maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah tersebut ditetapkan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka maskan, kiswa dan nafkah selama masa iddah di atas harus dibayar secara tunai dan seketika pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Nafkah Madhiyah (terhutang)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madhiyah (terhutang), sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkai Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur nusyuz Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah tamkin sempurna bahkan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka dalam menentukan hal ini Majelis Hakim harus berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dan ditemukan di dalam Konvensi, yaitu selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah tamkin secara sempurna dan tidak dalam keadaan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswa dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah terhutang (madhiyah) sebagaimana di atas, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Hal. 34 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tukang batu bahkan kadang hanya bekerja sebagai bengkel tralis dengan penghasilan sebagaimana di atas, maka jumlah nafkah madhiyah (terhutang) selama 5 tahun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan jumlah yang terlalu besar, mengingat kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak berjalan normal sebagai layaknya suami istri yang saling menjalankan kewajibannya, namun demikian ketidaksanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi, merupakan sikap yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil, jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah) selama 5 tahun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah terhutang (madhiyah) sebagaimana di atas harus dibayar secara tunai dan seketika pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kedua anak yang bernama ANAK umur 16 (enam belas) tahun dan ANAK 2 umur 8 (delapan) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan anak di atas, ternyata Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sanggup untuk member nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis belum ada penetapan pegang hak hadhonah atas kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK dan ANAK 2, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di dalam Konvensi, terbukti kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK dan ANAK 2 secara factual berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 35 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK 2 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi kewajiban untuk membiayai dan menafkahi anak tersebut tetap berada pada ayahnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak di atas, maka Majelis hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi serta pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tukang batu bahkan kadang hanya bekerja sebagai bengkel tralis dengan penghasilan sebagaimana di atas, maka nafkah seorang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas dinilai terlalu besar, namun demikian kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, merupakan nominal yang terlalu kecil, jika dikaitkan dengan tinggi dan mahal biaya hidup saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kehidupan sosial ekonomi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas dan mengingat tinggi dan mahal biaya hidup saat ini, maka Majelis memandang patut dan adil apabila besarnya nafkah kedua anak tersebut ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) setiap bulan yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak dan peningkatan jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah dengan melemahnya nilai rupiah yang diakibatkan oleh pengaruh inflasi, maka majelis memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya hadlanah tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal. 36 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka hukuman kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebagaimana di atas, untuk bulan pertama wajib dibayar secara tunai dan seketika sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Biaya maskan, kiswah dan nafkah selama Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nafkah Madhiyah (terhutang) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 37 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus dibayar secara tunai dan seketika di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar nafkah kedua anak yang bernama ANAK dan ANAK 2 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ditambah kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Emi Suyati. serta Drs. Muh Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs.H. Wildan Tojibi,MSI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Emi Suyati

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Mahfudz.

Hal. 38 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Arief Rakhman, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	210.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	345.000,00,-

Hal. 39 dari 39 Hal. Put. No. 968/Pdt.G/2022/PA.Wsb